

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK-HAK KONSUMEN PENGGUNA JASA ANGKUTAN UDARA

(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 658 K/Pdt/2006)

JURIDICIAL REVIEW ABOUT RIGHT VIOLATION OF CONSUMER WHO USED AIR CARRIER

(Verdict Study of Indonesian Supreme Court Number: 658 K/Pdt/2006)

AGUNG YUNDI BAHUDA SISTAWAN NIM 040710101251

> UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2009

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK-HAK KONSUMEN PENGGUNA JASA ANGKUTAN UDARA

(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 658 K/Pdt/2006)

JURIDICIAL REVIEW ABOUT RIGHT VIOLATION OF CONSUMER WHO USED AIR CARRIER

(Verdict Study of Indonesian Supreme Court Number: 658 K/Pdt/2006)

AGUNG YUNDI BAHUDA SISTAWAN NIM 040710101251

> UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2009

Motto

If the world is a great teathre, nothing small act there.

Just small actor and thats isn't me!*)

Jika dunia adalah sebuah teater besar, maka tidak ada peran kecil disana. Yang ada hanyalah aktor kecil dan tentu itu bukan saya!

^{*)}Dialog tokoh Roxane dalam Film "Biger Than Sky"

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

- 1. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 2. Ayahku Untung Sumardi yang berjuang keras demi anaknya dan Ibuku yang masih cantik Indah Wahyuni;
- 3. Para Guru yang mendidikku di SD Negeri 3 Tawangmangu, SMP Negeri 5 Denpasar, SMU Negeri 7 Denpasar serta seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK-HAK KONSUMEN PENGGUNA JASA ANGKUTAN UDARA

(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 658 K/Pdt/2006)

JURIDICIAL REVIEW ABOUT RIGHT VIOLATION OF CONSUMER WHO USED AIR CARRIER

(Verdict Study of Indonesian Supreme Court Number : 658 K/Pdt/2006) SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

AGUNG YUNDI BAHUDA SISTAWAN NIM 040710101251

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM JEMBER 2009

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Oleh

Pembimbing

H. ARIE SUDJATNO, S.H NIP. 194412141973021001

Pembantu Pembimbing

EDI WAHJUNI, S.H.,M.Hum. NIP. 196812302003122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK-HAK KONSUMEN PENGGUNA JASA ANGKUTAN UDARA

(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 658 K/Pdt/2006)

Oleh:

AGUNG YUNDI BAHUDA SISTAWAN NIM 040710101251

Pembimbing Pembantu Pembimbing

<u>H. ARIE SUDJATNO, S.H.</u> NIP. 194412141973021001 EDI WAHJUNI, S.H.,M.Hum. NIP. 196812302003122001

MENGESAHKAN, DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM DEKAN

<u>Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.</u> NIP. 196001011988021001

Hari Tanggal Bulan Tahun	: Oktober						
Diterima ole	h Panitia Penguji Fa	ıkultas Hukum Uni	versitas Jember				
Panitia Penguji							
Ketua			Sekretaris				
<u>Dr. Dominik</u> NIP. 195701	<u>us Rato, S.H., M.Si</u> 051986031		Nanang Suparto, S . H NIP. 195711211984031				
Anggota Penguji							
	<u>DJATNO, S.H.</u> 141973021001		()				
·	<u>JNI, S.H.,M.Hum.</u> 011988021001		()				

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji:

PERNYATAAN

Mahasiswa Universitas Jember yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUNG YUNDI BAHUDA SISTAWAN**

NIM : **040710101251**

Fakultas : **Hukum**

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Keperdataan

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa skripsi dengan judul ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK-HAK KONSUMEN PENGGUNA JASA ANGKUTAN UDARA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 658 K/Pdt/2006) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian penyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Oktober 2009 Yang menyatakan,

AGUNG YUNDI BAHUDA SISTAWAN NIM 040710101251

UCAPAN TERIMA KASIH

Om Hastungkara, atas asung kertha wara nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan dari berbagai pihak. Maka dengan kesungguhan dan ketulusan hati, ijinkan Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Arie Sudjatno, S.H., Dosen Pembimbing saya yang telah ringan hati memberikan waktu untuk membimbing, memberikan petunjuk, dan nasehat bijak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
- 2. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum. Dosen Pembantu Pembimbing saya yang juga telah bersedia mencurahkan pikiran dan perhatian untuk membimbing, memberikan petunjuk, dan arahan, agar penulisan skripsi mendapat hasil yang terbaik;
- 3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si, Ketua Panita Penguji atas saran dan petunjuknya;
- 4. Bapak Nanang Suparto, S.H, Sekretaris Panitia Penguji atas saran dan petunjuknya;
- 5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 7. Bapak Mardi Handono, S.H. M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 8. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 9. Bapak Ermanto Fahamsyah, S.H., Bapak Yusuf Adi Wibowo S. H., dan Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H., para dosen yang menjadi pembimbingan akademik saya yang memberikan banyak masukan dan perhatian;

- 10. Bapak Ibu Dosen dan seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah banyak membantu baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini;
- 11. Papa Untung Sumardi dan Mama Indah Wahyuni, untuk semangat, doa, kasih sayang dan dukungannya;
- 12. Adik-adikku yang mempercayai Masnya sebagai orang bijak, Tika dan Antin;
- 13. Mas Agus Supratno, yang sangat rendah hati tidak pernah merasa berjasa besar ; (Hyang Widhi pasti punya masa depan yang baik buat kamu Mas!)
- 14. Just not best Friend, Gede Arie Budiyana, Ayu Suryandari, Komang Satya Brata, Putri Ayuningtyas, Mei Diani, Bayu Probowo, Kadek Dwi Kresnantaka, Kadek Surya Dharma, Ninik Agustina, Luh Indra De Ika Wati, Ketut Hanny Dewiyana, Kadek Yeni Kristiyanti, Wayan Frida DS, dan Cristiana Wulandari, terimakasih telah mengajakku berjuang, memberiku pengalaman dan membangun karakter untukku;
- 15. Sahabat-sahabat seperjuangan yang hebat, Cahyono, Farid, Jerry, Awan, Tommy, Nabawi, Ifar, Ike, Nia, Yopie, Yundan, Yuris, Astrid, April 'Jet', Vivien, Novie, Nimas, Kopral, Yudis, Albert, Betana, dan teman-teman *sak kampus* yang tidak tersebut satu persatu, terimakasih, aku pasti kangen dengan lawakan kalian;
- 16. Kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adikku di komunitas pelajar Hindu Jember yang telah mendukung, member semangat dan dukungan; (Semangat ya! Tuhan pasti tersenyum lihat kalian)

Penulis Jember, Juni 2009

Ringkasan

Skripsi ini dilatarbelakangi atas sebuah perkara yang telah mendapat putusan MA no 658 K/Pdt/2006. Gugatan itu berawal dari dari munculnya iklan yang dilakukan oleh Garuda Indonesia melalui Harian Realitas yang menjanjikan tarif untuk penerbangan Tujuan Jakarta-Medan kelas Ekonomi hanya dikenai tarif sebesar Rp.583.500,00 (lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan menarik perhatian Chan Wai Khan sebagai konsumen. Namun pada kenyataannya Chan Wai Khan tidak dapat menikmati penawaran tersebut dan justru merasakan berbagai ketidaknyamanan misalnya keterlamabatan pemberangkatan. Dari latar belakang tersebut penulis mengemukakan tiga permasalahan, yaitu: apakah hak dan kewajiban konsumen pengguna jasa angkutan udara; bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa angkutan udara apabila menderita kerugian; serta bagaimanakah tanggungjawab pelaku usaha jasa angkutan udara bila tidak terpenuhinya klausula-klausula dalam penawaran yang disampaikan/ dipromosikan kepada konsumen.

Tujuan dari penulisan ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penulisan skripsi ini antara lain: memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember; sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu hukum yang diperoleh dari perkuliahan; dan untuk memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran yang berguna. Sedangkan tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah: mengetahui apakah hak dan kewajiban konsumen pengguna jasa angkutan udara ; mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa angkutan udara apabila menderita kerugian; serta mengetahui bagaimanakah tanggungjawab pelaku usaha jasa angkutan udara bila tidak terpenuhinya klausula-klausula dalam penawaran yang disampaikan/dipromosikan kepada konsumen.

Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan pendekatan undangundang (*Statute approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Aproach*). Sedangkan sumber bahan Hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah pertama bahwa Pengaturan Hka dan Kewajiban konsumen Pengguna Jasa Angkutan Udara dalam beberapa hal telah diatur lebih lanjut dan berkesusaian dengan peraturan perundanga-undangan yang melingkupi bidang penyelanggaran angkutan udara dan tidak ditemukan adanya pertentangan ketentuan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun ada beberapa hal menyangkut hak konsumen yang tidak diberikan pengaturan lebih lanjut dan memberikan ketidakjelasan regulasi misalnya mengenai mekanisme pemberian ganti rugi. Kesimpulan kedua yaitu bahwa mekanisme perlindungan hukum kepada konsumen dapat diupayakan dengan penuntutan ganti apabila menderita kerugian. Jalur untuk itu telah disediakan melalui mekanisme hukum litigasi dan non litigasi, dengan mengedapankan penyelesaian secara non litigasi terlebih dahulu. Sedangkan Kesimpulan terakhir, kepada pelaku usaha jasa angkutan udara, tanggungjawab untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan jasa yang diperdagangkan, juga dibebankan jika memang terbukti konsumen telah dirugikan. Selain itu juga tidak menutup kemungkinan adanya tanggungjawab pidana dan administrasi yang harus dipikul pelaku usaha jasa angkutan udara, apabila ada indikasi terjadinya pelanggaran oleh pelaku usaha jasa angkutan udara.

Sebagai bagian akhir penulis mengajukan saran, yaitu: pertama adalah perlu adanya perumusan yang lebih baik dalam menumbuhkan kesadaran tersebut dengan mulai mempertimbangkan bahwa kesadaran terhadap perlindungan konsumen dengan tidak semata bergantung pada kesadaran dan kemandirian konsumen namun juga perlu diimbangi dengan tumbuhnya sikap keberpihakan dan kepedulian yang lebih nyata dari pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen. Saran kedua adalah UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seharusnya memberikan suatu aturan yang lebih spesifik menyangkut mekanisme pemberian ganti rugi terutama mengenai cara penghitungan jumlah kerugian yang harus diganti.

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul		
1.	Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-Undangan yang		
	terkait dengan Penyelanggaraan Hak dan kewajiban		
	Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Udara	50	
2.	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 658		
	K/Pdt/2006	58	

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	
Halaman Sampul Dalam	i
Halaman Motto	ii
Halaman Persembahan	iii
Halaman Prasyarat Gelar	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Penetapan Panitia Penguji	vii
Halaman Pernyataan	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih	ix
Halaman Ringkasan	xi
Dafatar Isi	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Rumusan Masalah	
1.3 Tujuan Penelitian	
1.3.1 Tujuan Umum	
1.3.2 Tujuan Khusus	
1.4 Metode Penelitian	
1.4.1 Tipe Penelitian	
1.4.2 Pendekatan Masalah	
1.4.3 Sumber Bahan Hukum4	
1.4.4 Analisa Bahan Hukum 5	
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pelanggaran	
2.1. Pengertian Pelanggaran6	
2.2. Unsur-Unsur Pelanggaran7	
2.2 Perlindungan Hukum	

2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum	7
2.2.2 Macam-Macam Perlindungan Hukum	. 8
2.3 Perlindungan Konsumen	
2.3.1 Pengertian Perlindungan Konsumen	9
2.3.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	9
2.4 Pelaku Usaha	
2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha	10
2.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	
2.4.3 Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha	
2.5 Angkutan Udara	12
2.5.1 Pengertian Angkutan Udara	. 16
2.5.2 Jenis-jenis Angkutan Udara	
2.5.3 Kegiatan Angkutan Udara	
2.5.5 Regiatan Angkutan Guara	. 10
BAB 3. PEMBAHASAN	
3.1 Hak dan Kewajiban Konsumen Pengguna Jasa	
Angkutan Udara	.21
3.1.1 Hak Konsumen Sebelum Menggunakan Jasa	
Angkutan Udara	.23
3.1.2 Hak Konsumen Dalam Menggunakan Jasa	
Angkutan Udara	.30
3.1.3 Hak Konsumen Setelah Menggunakan Jasa	
Angkutan Udara	.32
3.1.4 Kewajiban Konsumen Jasa Angkutan Udara	35
3.2 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa	
Angkutan Udara Apabila Menderita Kerugian	. 36
3.3 Tanggungjawab Pelaku Usaha Jasa Angkutan Udara	
bila Tidak Terpenuhinya Klausula-Klausula dalam	
Penawaran yang Disampaikan/ Dipromosikan	
kepada Konsumen	.42

BAB 4	I. PENUTUP	
	4.1 Kesimpulan	48
	4.2 Saran	49

DAFTAR BACAAN